


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ditinjau dari segi konfigurasinya wilayah Indonesia merupakan kawasan laut yang ditaburi pulau-pulau baik besar maupun kecil. Letak geografis negara Indonesia yang berada diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik telah menempatkan Indonesia pada posisi strategis ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Selain itu posisi dan sumber daya kelautan tersebut juga menempatkan Indonesia menjadi sangat penting bagi negara-negara dari berbagai kawasan. Namun posisi strategis ini selain merupakan peluang sekaligus kendala bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa, karena disamping memberikan dampak yang menguntungkan sekaligus juga dapat mengancam kepentingan Indonesia, sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks baik masalah yang berkaitan dengan bidang keamanan, hukum, ekonomi maupun pertahanan negara.<sup>1</sup>

Masalah konflik di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing lagi dan menyita perhatian publik karena wujudnya yang sebagian besar telah mengarah pada suatu kekerasan sosial dan telah meluas pada berbagai lapisan masyarakat. Konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik adalah perseteruan dan / atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan

<sup>1</sup> Nur yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014), h.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.<sup>2</sup>

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan dan ekonomi, sistem hukum, bangsa suku, agama kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik.<sup>3</sup> Potensi konflik terjadi manakala terjadi kontak antar manusia. Sebagai individu yang terorganisasi dalam kelompok, individu ingin mencari jalan untuk memenuhi tujuannya. Peluang untuk memenuhi tujuan itu hanya melalui pilihan bersaing secara sehat untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan, atau terpaksa terlibat dalam konflik dengan pihak lain.<sup>4</sup>

Sebelum dan setelah berdirinya negara indonesia, masyarakat majemuk indonesia tidak pernah kosong dari peristiwa-peristiwa konflik, baik konflik kekuasaan, konflik antar kelompok kepentingan, dan kelompok identitas etnis keagamaan.<sup>5</sup> Konflik menjadi masalah kritis yang destruktif, mengoncang sinergitas sistem sosial dengan menciptakan kondisi ketidakamanan ketika konflik disarati oleh prakrek kekerasan.<sup>6</sup>

Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda seperti konflik antar-orang (*interpersonal conflict*), konflik antar-kelompok (*intergroup conflict*), konflik antara kelompok dengan negara (*vertical cconflict*), konflik antar negara

<sup>2</sup>Pasal 1 ayat 1UU No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

<sup>3</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), h.1.

<sup>4</sup> Alo Liliwari, *Prasangka & Konflik*, (Yogyakarta : LKiS, 2005), h. 256.

<sup>5</sup> Novri Susan, *Negara Gagal Mengelola Konflik*, (Yogyakarta : KoPi, 2012), h. 19.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 4.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*interstate conflict*). Setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangannya. Masyarakat manusia di dunia pada dasarnya memiliki sejarah konflik dalam skala antar perorangan sampai antar negara. Konflik yang bisa dikelola secara arif dan bijaksana akan mendinamisasi proses sosial masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan.<sup>7</sup>

Sebelum konflik sosial pecah, adalah sangat penting bahwa konflik antarindividu diatasi secepat, seadil dan sebijak mungkin sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu (diskriminasi). Selama ini penyelesaian konflik dalam banyak kasus dilakukan dengan lamban, dan tidak adil yang telah menyebabkan reaksi sosial yang tidak dapat diperidiksi oleh aparat keamanan.<sup>8</sup>

Menurut Coser Katup penyelamat adalah lembaga yang menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang akan mempertahankan integrasi suatu masyarakat (Coser, 1957).<sup>9</sup> Seluruh daerah dan rakyat Indonesia harus memanfaatkan lembaga-lembaga tersebut untuk mengurus administrasi dan berbagai persoalan, termasuk konflik sosial.<sup>10</sup>

Untuk mengatasi konflik sosial tersebut dibutuhkan suatu kebijakan dari pemerintah yang disebut kebijakan sosial. Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah

<sup>7</sup>Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.9.

<sup>8</sup> Kerja Sama Studi Islam Indonesia, *Konflik Komunal Di Indonesia Saat Ini*, (Jakarta: INIS, 2003), h.28.

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 14.

<sup>10</sup> Nur yanto, *Op Cit*, h. 12.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibuat untuk mersepon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan orang banyak.<sup>11</sup>

Negara dengan kewenangannya yang diberikan oleh rakyat dapat membuat suatu peraturan perundang-undangan dimana undang-undang tersebut yang berlaku sebagai hukum diwilayahnya yang harus ditaat bagi rakyatnya. Negara indonesia merupakan negara hukum oleh karena itu dalam menyelesaikan persoalan atau problem yang timbul dinegara indonesia harus diselesaikan berdasarkan hukum.<sup>12</sup> Hukum dipandang sebagai fondasi atau landasan konstitusional bagi kebijakan sosial.<sup>13</sup>

Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial. Hukum juga menjaga supaya terwujud keadilan dalam kehidupan sosial (masyarakat).<sup>14</sup> Oleh karena itu, untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram damai dan sejahtera; memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan maka terbentuklah Undang-Undang yang mengatur tentang Penanganan Konflik Sosial yaitu UU No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

<sup>11</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosial- Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung : ALFABETA, 2013), h. 10.

<sup>12</sup> Nur Yanto, *Op Cit*, h. 3.

<sup>13</sup> Edi Suharto, *Op Cit*, h. 12.

<sup>14</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 2.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial mengatur mengenai Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan melalui tiga tahapan yaitu pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Oleh karena itu pemerintah sangat berperan penting didalam penanganan konflik yang terjadi di setiap wilayahnya.

Pada dasarnya Konflik dapat bersumber dari:<sup>15</sup>

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- b. Perseteruan antarumat beragama dan/atau antarumat beragama, antar suku, dan antaretnis;
- c. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/ kota dan/ atau provinsi
- d. Sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/ atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau
- e. Distribusi sumberdaya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat

Didalam Undang-undang dikatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban meredam potensi konflik dalam masyarakat dengan:<sup>16</sup>

- a. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
- b. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. Melakukan program perdamaian didaerah potensi konflik
- d. Mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat;
- e. Menegakan hukum tanpa diskriminasi
- f. Membangun karakter bangsa;

<sup>15</sup> Pasal 5 UU No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

<sup>16</sup> Pasal 9 UU No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

- g. Melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan
- h. Menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.

Jika dilihat dari Pasal 5 huruf d, permasalahan konflik antara nelayan (tradisional) rawai dengan penangkap ikan dengan alat jaring batu di kabupaten Bengkalis termasuk kedalam Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/ atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, dalam status kendala konflik pemerintah daerah bertanggung jawab atas penanganan konflik yang terjadi di kabupaten/ kota. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah.

Seperti konflik yang terjadi di Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan keterangan dari Wahana lingkungan hidup Indonesia (WALHI) Riau, bersama nelayan tradisional yang tergabung di dalam Solidaritas Nelayan Kabupaten Bengkalis (SNKB) Sudah 34 tahun konflik antara nelayan (tradisional) rawai di Bengkalis dengan penangkap ikan dengan alat jaring batu terjadi. Nelayan yang dengan arif melakukan aktivitas penangkapan ikan secara tradisional seolah dibiarkan berjuang sendiri menyelamatkan sumber nafkah hidup sekaligus ekosistem laut yang dirusak oleh aktivitas jaring batu (*bottom gill net*).

Menurut keterangan Abu Samah, Ketua SNKB Pengoperasian jaring batu yang masuk dalam kategori alat tangkap *bottom gill net* sebenarnya sudah berlangsung di perairan Bengkalis sejak tahun 1983. Beroperasinya jaring batu berdampak pada rusaknya ekosistem lingkungan hidup pesisir, hilangnya pendapatan nelayan tradisional dan konflik yang terus berlanjut antara nelayan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rawai dengan penangkap jaring batu. “Pada tahun 2006 konflik telah mengakibatkan, sedikitnya 5 orang nelayan meninggal dunia dan puluhan warga luka-luka.

Hingga saat ini, aktivitas tangkap jaring batu masih terus berlangsung dengan sebaran wilayah tangkap yang semakin meluas yakni diseluruh wilayah perairan Kabupaten Bengkalis. Nelayan tradisional yang berada di Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Rupal, Kecamatan Rupal Utara mengakibatkan sering tidak mendapatkan hasil tangkapan ikan. Selain itu berlarutnya konflik menyebabkan hilangnya kenyamanan serta keamanan nelayan tradisional untuk mencari nafkah. Konflik terjadi dengan cara kapal nelayan jaring batu menabrak kapal nelayan rawai dan terjadi juga kapal milik jaring batu dibakar masa oleh nelayan rawai. Lamban dan lemahnya perhatian pemerintah dalam pengawasan serta penegakan hukum merupakan faktor utama konflik terjadi sudah lebih dari 30 tahun. Ketidakjelasan pertanggungjawaban pemerintah terhadap penanganan konflik antara nelayan Rawai dan penangkap ikan dengan alat jaring batu membuat konflik terus berlarut-larut. Padahal, didalam undang-undang dikatakan dalam status keadaan konflik skala kabupaten/ kota, bupati/ walikota bertanggung jawab atas penanganan konflik kabupaten/kota.<sup>17</sup>

Berdasarkan keterangan Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif Walhi Wilayah Riau aturan pengoperasian Jaring batu di Provinsi Riau sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Gubernur No.17 Tahun 2006 tentang Penghentian Sementara

<sup>17</sup> Pasal 23 ayat 1 UU No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggunaan Alat Tangkap Ikan Jenis Jaring Batu (*Bottom Gill Net*)/ Jaring Dasar di Wilayah Perairan Tanjung Jati sampai dengan Tanjung Sekodi di Kabupaten Bengkalis dan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Riau No : 523.41/KL/SK-27 Tahun 2003 tentang Penertiban dan Pengawasan Jaring Kurau/Jaring Batu (*Bottom Gill Net*) Di wilayah Provinsi Riau.

Berdasarkan isi dari Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Nomo: 523.41/KL/SK/-27 Tahun 2003 tentang Penertiban dan Pengawasan Jaring Kurau/Jaring Batu (*Bottom Gill Net*) Di wilayah Provinsi Riau, Menetapkan Jaring kurau/jaring batu (*bottom gill net*) dioperasikan di wilayah perairan > 6 mil – 12 mil (jalur II) dengan ukuran mata jaring > 6 (enam) inchi dan panjang jaring maksimal 2500 m.<sup>18</sup>Aturan ini pada pokoknya menyebutkan bahwa jaring batu tidak boleh melakukan aktivitas tangkap ikan di zona laut >6 -12 mil. Akan tetapi, pada kenyataannya para penangkap ikan dengan alat jaring batu tetap saja masih melakukan aktivitas tangkap ikan dengan alat jaring batu di zona laut >6 – 12 mil. Parahnya lagi, dalam penegakan hukum, larangan-larangan dari berbagai peraturan ini tidak pernah digunakan sebagai dasar penyelesaian konflik. Pelanggaran aktivitas jaring batu malah difasilitasi oleh Negara dengan memberikan permodalan bagi keberadaan dan pengoperasian kapal-kapal jaring batu/dasar tersebut. Seharusnya, Negara bisa membedakan siapa yang layak diberikan bantuan dan dilindungi, jaring batu sudah melanggar ketentuan Negara, akan tetapi diberi bantuan.

<sup>18</sup>Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Nomor: 523.41/KL/SK/-27 Tahun 2003 tentang Penertiban dan Pengawasan Jaring Kurau/Jaring Batu (*Bottom Gill Net*) Di wilayah Provinsi Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
**B. Batasan Masalah**

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas penulis tertarik meneliti terhadap **“Peranan Pemerintah Daerah Didalam Penyelesaian Konflik Antara Nelayan (Tradisional) Rawai Dan Penangkap Ikan Dengan Alat Jaring Batu Di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan UU No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik”**

Untuk menghindari Kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, adapun batasan masalah dalam penulisan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bantan terkait dengan **“Peranan Pemerintah Daerah didalam Penyelesaian Konflik antara Nelayan (Tradisional) Rawai dan Penangkap Ikan dengan Alat Jaring Batu di Kabupaten Bengkalis Berdasarkan UU No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik”**.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam memudahkan penelitian ini, Penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan alat tangkap jaring batu di Kabupaten Bengkalis?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi pemicu terjadinya konflik antara nelayan (tradisional) rawai dan penangkap ikan dengan alat jaring batu di Kabupaten Bengkalis?
3. Apa upaya yang dilakukan pemerintah didalam penyelesaian konflik antara nelayan (tradisional) rawai dan penangkap ikan dengan alat jaring batu di Kabupaten Bengkalis?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan alat jaring batu di Kabupaten Bengkalis;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi pemicu terjadinya konflik antara nelayan (tradisional) rawai dan penangkap ikan dengan alat jaring batu di Kabupaten Bengkalis;
3. Untuk mengetahui apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi konflik antara nelayan (tradisional) rawai dan penangkap ikan dengan alat jaring batu di Kabupaten Bengkalis.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi mengenai bentuk-bentuk peran pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bengkalis. Selain itu juga memberikan sedikit gambaran mengenai faktor penyebab terjadinya konflik antara nelayan (tradisional) rawai dan penangkap ikan dengan alat jaring batu Di Kabupaten Bengkalis;
2. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu terutama kajian mengenai bagaimana strategi peran pemerintah dalam mengatasi kasus tersebut, dalam hal ini kekerasan yang berujung konflik.

## E. Metode Penelitian

Suatu metode yang digunakan dalam penelitian sangat menentukan keberhasilan penelitian, untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, sesuai dengan masalah pokok yang telah dirumuskan, maka penulisan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, artinya penelitian yang langsung mengumpulkan data di lokasi penelitian terhadap pelaksanaan aturan hukum pada masyarakat.<sup>19</sup>

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan secara tetap masalah yang di teliti sesuai dengan data yang di peroleh kemudian dianalisa.<sup>20</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut, Penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat, dan memadai sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif dan berkaitan dengan objek penelitian, sesuai dengan tujuan penulisan skripsi yaitu untuk mengetahui “Peranan Pemerintah didalam Penyelesaian Konflik antara Nelayan (Tradisional) Rawai dan Penangkap Ikan dengan Alat Jaring Batu di Kabupaten Bengkalis.”

<sup>19</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV. Pustaka Seyia, 2008), h. 96.

<sup>20</sup> Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Skripsi*, (Bandung : Bina Cipta, 2004), h. 6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek maupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil suatu kesimpulan.<sup>21</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis, 1 Orang Kepala Satuan Polisi Perairan (Kasat Pol Air) Polres Bengkalis, 1 orang Kepala Ketua SNKB dan 1 Orang Ketua WALHI Riau, dan 2 orang Ketua Nelayan di Kecamatan Bantan.

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.<sup>22</sup> Didalam penelitian ini Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu Total Sampling. Total Sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana seluruh populasi dijadikan sampel.

Berdasarkan metode tersebut, Penulis menggunakan total sampling untuk menentukan sampel dalam populasi 1 orang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis, 1 Orang Kepala Satuan Polisi Perairan (Kasat Pol Air) Polres Bengkalis, 1 orang Kepala Ketua SNKB, 1 Orang Ketua WALHI Riau dan 2 orang Ketua Nelayan di Kecamatan Bantan.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2013), h. 90.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 91.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. Populasi dan Sampel

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Presentase
1	- 1 Orang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis	1 orang	1 orang	100%
2	- 1 Orang Kepala Satuan Polisi Perairan (Kasat Pol Air) Polres Bengkalis	1 orang	1 orang	100%
3	- 1 Orang Ketua SNKB	1 orang	1 orang	100%
4	- 1 Orang ketua WALHI Riau	1 orang	1 orang	100%
5	- 2 orang Ketua Nelayan di Kecamatan Bantan.	2 orang	2 orang	100%
Jumlah			6 Orang	

Sumber Data : Data Olahan 2017

## 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara.<sup>23</sup> Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait, diantaranya : 1 orang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis, 1 Orang Kepala Satuan Polisi Perairan (Kasat Pol Air) Polres Bengkalis, 1 orang Kepala Ketua SNKB, 1 Orang Ketua WALHI Riau dan 2 orang Ketua Nelayan di Kecamatan Bantan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan dan

<sup>23</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Grafindo, 2006), h. 96.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data dari tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.<sup>24</sup>

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

## a. Observasi (Pengamatan)

Observasi (Pengamatan) yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.<sup>25</sup>

## b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>26</sup> Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait, diantaranya : 1 orang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis, 1 Orang Kepala Satuan Polisi Perairan (Kasat Pol Air) Polres Bengkalis, 1 orang Kepala Ketua SNKB dan 1 Orang Ketua WALHI Riau dan 2 orang Ketua Nelayan di Kecamatan bantan.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa data kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 96.

<sup>25</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2005), h. 70.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 72.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas. Sedangkan data yang diperoleh melalui wawancara dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas.

**7. Metode Penulisan**

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.
- b. Deduktif, yaitu dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.
- c. Induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari cara yang khusus, peristiwa yang kemudian dari fakta khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>27</sup>

**F. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian, penulis membagi sistematika penulisan dalam V (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu :

<sup>27</sup>Soejono Soekanto, *Loc. Cit.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB I : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi : Sejarah singkat Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

**BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Berisi tinjauan teori tentang teori peranan pemerintah, teori konflik dan resolusi konflik, teori sosial, teori UU No.7 tahun 2012 tentang penanganan konflik social dan teori peranan pemerintah didalam penanganan konflik.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang bagaimana peranan pemerintah daerah didalam penyelesaian konflik antara nelayan (tradisional) rawai dan penangkap ikan dengan alat jaring batu di kabupaten bengkalis.

**BAB V : PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dan saran sesuai fokus yang diteliti. Dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan dari hasil analisa pembahasan terhadap beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Disamping itu juga disampaikan beberapa saran yang bersifat konkrit dan praktis menyangkut aspek operasional dan kebijakan.